

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Penerapan Hukum

2.1.1. Pengertian Penerapan Hukum

Penerapan hukum merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penegakan hukum. Hukum yang telah dibentuk melalui peraturan perundang-undangan pada dasarnya tidak akan memiliki arti apabila tidak diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan hukum menjadi sarana untuk mewujudkan tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, penerapan hukum adalah proses merealisasikan aturan hukum yang bersifat umum ke dalam peristiwa konkret yang terjadi dalam masyarakat sehingga norma hukum dapat memberikan akibat hukum terhadap peristiwa tersebut.⁷ Penerapan hukum tidak hanya dilakukan oleh hakim, tetapi juga oleh aparat penegak hukum lainnya seperti polisi dan jaksa. Namun demikian, hakim merupakan pihak yang memiliki kewenangan terakhir dalam menentukan apakah suatu perbuatan memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau tidak.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa penerapan hukum merupakan proses mengkonkretkan hukum yang bersifat umum terhadap peristiwa tertentu melalui penafsiran dan penalaran hukum.⁸ Dengan demikian, penerapan hukum bukan hanya sekadar membaca bunyi undang-undang, tetapi juga menilai fakta-fakta yang terjadi dan menghubungkannya dengan norma hukum yang berlaku.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 181.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2019, hlm. 154.

Dalam hukum pidana, penerapan hukum dilakukan melalui proses pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Hakim harus menilai apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang menjadi dasar dakwaan.

Penerapan hukum juga berkaitan erat dengan putusan hakim. Putusan hakim merupakan bentuk konkret dari penerapan hukum karena melalui putusan tersebut hakim memberikan penilaian terhadap fakta yang terbukti di persidangan dan menentukan akibat hukum yang harus diterima oleh terdakwa. Oleh karena itu, kualitas suatu putusan sangat ditentukan oleh ketepatan hakim dalam menerapkan hukum terhadap fakta yang diperiksa.

2.1.2. Tahapan Penerapan Hukum

Penerapan hukum dalam perkara pidana dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahapan tersebut diperlukan agar putusan yang dijatuhkan hakim memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Identifikasi Fakta Hukum

Tahap pertama dalam penerapan hukum adalah identifikasi fakta hukum. Hakim harus terlebih dahulu menentukan fakta-fakta yang terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Fakta hukum merupakan peristiwa yang telah terbukti dan memiliki relevansi dengan perkara yang diperiksa.

Dalam perkara pidana, fakta hukum diperoleh melalui keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sebagaimana diatur

dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.⁹

Fakta hukum menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak. Oleh karena itu, ketelitian hakim dalam menilai alat bukti sangat menentukan kualitas putusan yang dihasilkan.

2. Kualifikasi Perbuatan

Setelah fakta hukum diperoleh, hakim melakukan kualifikasi terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa. Kualifikasi perbuatan merupakan proses menentukan jenis perbuatan hukum berdasarkan fakta yang telah terbukti.

Dalam perkara pencemaran nama baik, hakim harus menilai apakah ucapan atau tindakan terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHP.

3. Penerapan Norma Hukum

Tahap berikutnya adalah penerapan norma hukum terhadap fakta yang telah dikualifikasikan. Pada tahap ini hakim menghubungkan fakta yang terbukti dengan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam ketentuan hukum pidana.

Apabila seluruh unsur tindak pidana terbukti, maka hakim dapat menyatakan terdakwa bersalah. Sebaliknya, apabila terdapat unsur yang tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan.

⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 ayat (1).

4. Penjatuhan Putusan

Tahap terakhir adalah penjatuhan putusan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis, tetapi juga aspek filosofis dan sosiologis.

Pertimbangan yuridis berkaitan dengan pembuktian unsur tindak pidana. Pertimbangan filosofis berkaitan dengan nilai keadilan yang hendak diwujudkan. Sementara itu, pertimbangan sosiologis berkaitan dengan dampak putusan terhadap masyarakat.

Melalui tahapan tersebut, hakim diharapkan dapat menghasilkan putusan yang mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

2.2. Tinjauan Umum Pencemaran Nama Baik

2.2.1. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk tindak pidana terhadap kehormatan yang telah lama dikenal dalam hukum pidana Indonesia. Kehormatan dan nama baik merupakan bagian dari hak setiap manusia yang wajib dihormati dan dilindungi oleh hukum.

Menurut R. Soesilo, pencemaran nama baik adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan cara menuduhkan suatu perbuatan tertentu yang dimaksudkan agar diketahui oleh umum.¹⁰

Kehormatan yang dimaksud dalam tindak pidana pencemaran nama baik adalah penghargaan yang diberikan masyarakat kepada seseorang karena kedudukan, perilaku, maupun integritas yang dimilikinya. Sedangkan nama baik

¹⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, hlm. 226.

berkaitan dengan penilaian positif masyarakat terhadap pribadi seseorang.

Dalam praktiknya, pencemaran nama baik dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik secara lisan maupun tulisan. Perbuatan tersebut dianggap sebagai tindak pidana karena dapat menimbulkan kerugian bagi korban berupa rasa malu, hilangnya kepercayaan masyarakat, serta terganggunya kehidupan sosial korban.

Dalam perkara Nomor 431/Pid.B/2025/PN Rap, pencemaran nama baik dilakukan melalui tuduhan yang disampaikan secara lisan di hadapan masyarakat dengan menyebut korban sebagai Parbegu Ganjang. Tuduhan tersebut dinilai menyerang kehormatan korban karena mengandung makna negatif dalam kehidupan masyarakat Batak.

2.2.2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

1. Pasal 310 KUHP

Pasal 310 ayat (1) KUHP menyatakan:

"Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda."

Pasal ini menjadi dasar utama dalam perkara pencemaran nama baik yang dilakukan secara langsung melalui ucapan maupun pernyataan yang ditujukan kepada orang lain.

Sedangkan Pasal 310 ayat (2) KUHP mengatur mengenai pencemaran tertulis yang dilakukan melalui tulisan atau gambar yang disebarluaskan kepada masyarakat.

2. Pasal 311 KUHP

Pasal 311 ayat (1) KUHP mengatur mengenai tindak pidana fitnah.

Fitnah merupakan bentuk khusus dari pencemaran nama baik yang terjadi apabila pelaku diberikan kesempatan untuk membuktikan tuduhannya tetapi tidak mampu membuktikannya, sementara tuduhan tersebut diketahui tidak benar oleh pelaku.

Menurut Adami Chazawi, fitnah merupakan bentuk pencemaran nama baik yang memiliki tingkat kesalahan lebih tinggi dibandingkan pencemaran biasa karena pelaku menyampaikan tuduhan yang diketahuinya tidak benar.¹¹

2.2.3. Unsur-Unsur Pasal 310 Ayat (1) KUHP

1. Unsur Barang Siapa

Unsur barang siapa menunjukkan bahwa setiap orang dapat menjadi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik sepanjang memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana.

2. Unsur Dengan Sengaja

Kesengajaan berarti adanya kehendak dan pengetahuan pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.

3. Unsur Menyerang Kehormatan atau Nama Baik

Unsur ini berkaitan dengan adanya perbuatan yang merendahkan martabat seseorang di hadapan masyarakat.

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, hlm. 84.

4. Unsur Menuduhkan Sesuatu Hal

Yang dimaksud menuduhkan sesuatu hal adalah menyampaikan tuduhan mengenai suatu perbuatan atau keadaan tertentu yang diarahkan kepada seseorang.

5. Unsur Supaya Diketahui Umum

Unsur ini menghendaki adanya maksud agar tuduhan tersebut diketahui oleh orang lain atau masyarakat luas.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Hakim dan Putusan Hakim

2.3.1. Pengertian Hakim

Hakim merupakan salah satu unsur penting dalam sistem peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara berdasarkan hukum yang berlaku. Keberadaan hakim sangat menentukan terlaksananya penegakan hukum karena melalui putusan yang dijatuhkan, hakim memberikan penyelesaian terhadap sengketa atau perkara yang diajukan ke pengadilan.

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.¹²

Hakim memiliki kedudukan yang independen dan bebas dari campur tangan

¹² Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 angka 5.

pihak mana pun dalam menjalankan tugas yudisialnya. Kebebasan hakim tersebut merupakan salah satu prinsip negara hukum yang bertujuan menjamin terciptanya putusan yang objektif dan adil.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hakim merupakan pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara dan menemukan hukum terhadap peristiwa konkret yang diajukan kepadanya.¹³ Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak hanya menerapkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga melakukan penafsiran hukum apabila terdapat ketidakjelasan norma.

Pandangan yang sama dikemukakan oleh Bagir Manan yang menyatakan bahwa hakim bukan sekadar pelaksana undang-undang, melainkan penegak hukum dan keadilan yang bertugas menyelesaikan konflik hukum berdasarkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁴

Dalam perkara pidana, hakim memiliki peran yang sangat penting karena menentukan apakah seseorang dapat dipidana atau tidak. Oleh sebab itu, hakim harus mempertimbangkan seluruh alat bukti secara objektif dan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku.

2.3.2. Tugas dan Wewenang Hakim

Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, hlm. 188.

¹⁴ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 45.

tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya.¹⁵

Dalam melaksanakan tugas tersebut, hakim memiliki beberapa wewenang, antara lain:

1. Memeriksa Perkara

Pemeriksaan perkara merupakan tahap awal dalam proses peradilan. Pada tahap ini hakim memeriksa identitas para pihak, surat dakwaan, alat bukti, serta fakta-fakta yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa.

2. Menilai Alat Bukti

Hakim berwenang menilai kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang diajukan di persidangan. Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana dan keyakinan hakim yang diperoleh dari hasil pemeriksaan.

3. Menafsirkan Hukum

Dalam praktik peradilan sering ditemukan ketentuan hukum yang tidak jelas atau tidak mengatur secara rinci suatu peristiwa tertentu. Dalam kondisi demikian, hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penafsiran hukum guna menemukan makna yang sesuai dengan tujuan hukum.

4. Menjatuhkan Putusan

Wewenang terpenting hakim adalah menjatuhkan putusan. Putusan tersebut

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1).

dapat berupa pemidanaan, pembebasan, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum sesuai dengan hasil pembuktian yang diperoleh selama persidangan.

Dalam menjalankan kewenangannya, hakim wajib berpedoman pada asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum agar putusan yang dijatuhkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang berperkara.

2.3.3. Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara yang dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku.

Menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan, bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.¹⁶

Putusan hakim merupakan produk akhir dari proses peradilan yang menentukan status hukum terdakwa. Oleh karena itu, putusan harus dibuat berdasarkan fakta hukum yang terbukti dan didukung oleh argumentasi hukum yang jelas.

Menurut Yahya Harahap, putusan hakim merupakan mahkota dari suatu proses peradilan karena melalui putusan tersebut tercermin kemampuan hakim dalam menerapkan hukum dan mewujudkan keadilan.¹⁷

¹⁶ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 11.

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta,

2. Jenis-Jenis Putusan Dalam Perkara Pidana

Dalam hukum acara pidana dikenal beberapa jenis putusan, yaitu:

a. Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan adalah putusan yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sehingga dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Putusan Bebas (Vrijspraak)

Putusan bebas dijatuhkan apabila hasil pemeriksaan di persidangan menunjukkan bahwa kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

c. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag van Alle Rechtsvervolging)

Putusan lepas dijatuhkan apabila perbuatan yang didakwakan terbukti dilakukan oleh terdakwa, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Dalam perkara Nomor 431/Pid.B/2025/PN Rap, Majelis Hakim menjatuhkan putusan pemidanaan karena seluruh unsur Pasal 310 ayat (1) KUHP dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan alasan-alasan hukum yang digunakan dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan tersebut menjadi bagian penting

karena menunjukkan proses berpikir hakim dalam menghubungkan fakta yang terbukti dengan norma hukum yang berlaku.

Menurut Lilik Mulyadi, pertimbangan hakim dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu pertimbangan yuridis, pertimbangan sosiologis, dan pertimbangan filosofis.¹⁸

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis berkaitan dengan fakta hukum, alat bukti, dan ketentuan hukum yang menjadi dasar pembedaan.

2. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis berkaitan dengan kondisi masyarakat, akibat perbuatan terdakwa, serta dampak sosial yang timbul akibat tindak pidana.

3. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis berkaitan dengan tujuan hukum yang hendak dicapai melalui putusan, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Ketiga bentuk pertimbangan tersebut menjadi dasar penting dalam menganalisis *ratio decidendi* hakim pada Putusan Nomor 431/Pid.B/2025/PN Rap.

2.4. Tinjauan Umum Tentang *Ratio Decidendi*

2.4.1. Pengertian *Ratio Decidendi*

Ratio decidendi berasal dari bahasa Latin yang berarti alasan atau dasar hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan. *Ratio decidendi* merupakan inti pertimbangan hukum yang menjadi landasan lahirnya suatu

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm. 129.

putusan pengadilan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ratio decidendi adalah alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai pada suatu kesimpulan hukum terhadap perkara yang diperiksanya.¹⁹

Dalam suatu putusan, ratio decidendi memiliki kedudukan yang sangat penting karena menunjukkan hubungan antara fakta yang terbukti dengan norma hukum yang diterapkan. Melalui ratio decidendi dapat diketahui mengapa hakim menjatuhkan putusan tertentu terhadap suatu perkara.

Goodheart menyatakan bahwa ratio decidendi merupakan prinsip hukum yang ditemukan dari fakta material dan alasan hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara.²⁰

Dalam penelitian ini, ratio decidendi menjadi fokus utama karena salah satu rumusan masalah adalah menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 431/Pid.B/2025/PN Rap.

2.4.2. Fungsi Ratio Decidendi

Ratio decidendi memiliki beberapa fungsi penting dalam praktik peradilan.

1. Memberikan Dasar Yuridis Putusan

Ratio decidendi menjelaskan dasar hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga putusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 119.

²⁰ Rupert Cross dan J.W. Harris, *Precedent in English Law*, Clarendon Press, Oxford, 2004, hlm. 72.

2. Menjamin Konsistensi Penegakan Hukum

Ratio decidendi membantu menciptakan konsistensi dalam penerapan hukum karena dapat dijadikan rujukan dalam perkara yang memiliki karakteristik serupa.

3. Memberikan Kepastian Hukum

Dengan adanya ratio decidendi, masyarakat dapat memahami alasan hukum yang digunakan hakim sehingga tercipta kepastian hukum.

4. Menjadi Sarana Pengembangan Hukum

Ratio decidendi sering kali menjadi sumber perkembangan hukum karena memuat penafsiran hakim terhadap norma hukum yang belum jelas.

2.4.3. Ratio Decidendi Dalam Putusan Pidana

Dalam perkara pidana, ratio decidendi sangat berkaitan dengan proses pembuktian unsur-unsur tindak pidana. Hakim harus menjelaskan secara rinci alasan yang mendasari kesimpulan bahwa terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana.

Ratio decidendi dalam putusan pidana umumnya dibangun berdasarkan:

1. Fakta hukum yang terbukti di persidangan;
2. Penilaian terhadap alat bukti;
3. Penerapan ketentuan hukum pidana;
4. Pertimbangan mengenai tujuan pemidanaan.

Pada Putusan Nomor 431/Pid.B/2025/PN Rap, ratio decidendi hakim tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur Pasal 310 ayat (1) KUHP, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dari tuduhan Parbegu Ganjang terhadap

korban dalam kehidupan bermasyarakat.

2.5. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan penulis untuk menganalisis permasalahan yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, teori berfungsi sebagai pisau analisis untuk mengkaji kesesuaian antara norma hukum, fakta hukum, dan putusan hakim.

Berdasarkan judul penelitian yaitu “Analisis Penerapan Hukum dan Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor 431/Pid.B/2025/PN Rap)”, maka teori yang digunakan adalah Teori Penegakan Hukum, Teori Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*), dan Teori Ratio Decidendi.

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan norma hukum yang telah ditetapkan agar dapat berfungsi secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup upaya mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terdapat dalam kaidah hukum dengan sikap tindak manusia sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.²¹

Lebih lanjut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa keberhasilan

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm. 8.

penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu:

1. Faktor Hukum (Legal Substance)

Faktor hukum berkaitan dengan kualitas norma hukum yang berlaku. Hukum harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir sehingga dapat diterapkan secara efektif. Dalam penelitian ini, faktor hukum berkaitan dengan penerapan Pasal 310 ayat (1) KUHP sebagai dasar pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik.

2. Faktor Penegak Hukum (Legal Structure)

Penegak hukum meliputi aparat yang bertugas menjalankan hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan petugas pemasyarakatan. Dalam perkara Nomor 431/Pid.B/2025/PN Rap, hakim berperan sebagai pihak yang menentukan apakah unsur-unsur Pasal 310 ayat (1) KUHP telah terbukti atau tidak.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Penegakan hukum memerlukan sarana yang memadai agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif. Dalam perkara pidana, sarana tersebut dapat berupa alat bukti, teknologi informasi, maupun dukungan administrasi peradilan.

4. Faktor Masyarakat

Keberhasilan penegakan hukum juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat. Pada perkara yang menjadi objek penelitian, faktor masyarakat sangat berpengaruh karena tuduhan

Parbegu Ganjang berkembang dalam lingkungan sosial masyarakat Batak yang masih memegang nilai-nilai adat dan kepercayaan tradisional.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan merupakan hasil karya, rasa, dan cipta manusia yang memengaruhi pola pikir masyarakat terhadap hukum. Dalam perkara ini, makna istilah Parbegu Ganjang tidak dapat dilepaskan dari budaya masyarakat Batak. Oleh karena itu, faktor kebudayaan menjadi bagian penting yang dipertimbangkan hakim dalam menerapkan Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Menurut penulis, teori penegakan hukum relevan digunakan untuk menganalisis penerapan hukum dalam Putusan Nomor 431/Pid.B/2025/PN Rap karena perkara tersebut tidak hanya menyangkut penerapan norma pidana, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat tempat peristiwa tersebut terjadi.

2. Teori Penemuan Hukum (Rechtsvinding)

Hakim dalam menjalankan tugasnya tidak selalu menemukan aturan hukum yang secara lengkap mengatur setiap peristiwa yang diperiksa. Dalam kondisi demikian, hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum agar hukum tetap dapat diterapkan secara adil dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang diberi tugas

menerapkan hukum terhadap peristiwa hukum yang konkret.²²

Penemuan hukum diperlukan karena peraturan perundang-undangan memiliki keterbatasan dalam mengatur seluruh peristiwa yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, hakim harus mampu menemukan hukum melalui penafsiran, konstruksi hukum, maupun penggalian nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa: *"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."*

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berperan sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga sebagai penemu hukum.

Menurut Paul Scholten, penemuan hukum merupakan kegiatan yang dilakukan hakim untuk menemukan aturan yang tepat terhadap suatu peristiwa konkret melalui penafsiran terhadap norma hukum yang berlaku.²³

Dalam praktiknya, penemuan hukum dapat dilakukan melalui beberapa metode, yaitu:

- a. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran berdasarkan arti kata atau bahasa yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan.

- b. Penafsiran Sistematis

Penafsiran dengan menghubungkan suatu ketentuan hukum dengan

²² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, hlm. 37.

²³ Paul Scholten, *Struktur Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2015, hlm. 89

ketentuan lainnya dalam sistem hukum yang sama.

c. Penafsiran Historis

Penafsiran berdasarkan sejarah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan.

d. Penafsiran Sosiologis

Penafsiran yang memperhatikan tujuan sosial dari suatu aturan hukum dan kondisi masyarakat tempat hukum tersebut diterapkan.

Dalam perkara Nomor 431/Pid.B/2025/PN Rap, hakim melakukan penemuan hukum melalui pendekatan sosiologis. Hakim tidak hanya melihat bunyi Pasal 310 ayat (1) KUHP secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan makna sosial istilah Parbegu Ganjang dalam masyarakat Batak.

Penggunaan keterangan ahli bahasa dalam perkara tersebut menunjukkan bahwa hakim berusaha memahami konteks sosial budaya yang melatarbelakangi tuduhan yang disampaikan terdakwa. Dengan demikian, teori penemuan hukum menjadi relevan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara a quo.

2.5.1. Teori Ratio Decidendi

Teori ratio decidendi digunakan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Ratio decidendi merupakan alasan hukum yang menjadi dasar lahirnya suatu putusan pengadilan. Alasan tersebut diperoleh melalui proses penalaran hukum yang menghubungkan fakta yang terbukti dengan norma hukum yang berlaku.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ratio decidendi merupakan alasan hukum

yang digunakan hakim untuk sampai pada suatu putusan tertentu.²⁴

Dalam suatu putusan, ratio decidendi memiliki fungsi sebagai:

1. Dasar Pembenaran Putusan

Ratio decidendi menjelaskan mengapa hakim menjatuhkan putusan tertentu terhadap suatu perkara.

2. Pedoman Penegakan Hukum

Ratio decidendi dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan perkara lain yang memiliki karakteristik serupa.

3. Sarana Pengembangan Hukum

Ratio decidendi sering kali menjadi dasar berkembangnya doktrin dan praktik hukum.

4. Wujud Pertanggungjawaban Hakim

Melalui ratio decidendi, masyarakat dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan telah sesuai dengan hukum dan rasa keadilan.

Dalam penelitian ini, teori ratio decidendi digunakan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 431/Pid.B/2025/PN Rap, khususnya mengenai alasan hakim menyatakan bahwa penyebutan korban sebagai Parbegu Ganjang telah memenuhi unsur tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.

2.5. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 119.

1. Penerapan Hukum

Penerapan hukum adalah proses menghubungkan norma hukum yang bersifat umum dengan fakta konkret yang terjadi dalam masyarakat sehingga menghasilkan akibat hukum tertentu. Dalam penelitian ini, penerapan hukum yang dimaksud adalah penerapan Pasal 310 ayat (1) KUHP oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 431/Pid.B/2025/PN Rap.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.²⁵

3. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal yang dimaksudkan agar diketahui oleh umum sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Dalam penelitian ini, pencemaran nama baik yang dimaksud adalah tuduhan yang disampaikan terdakwa kepada korban dengan menyebut korban sebagai Parbegu Ganjang.

4. Ratio Decidendi

Ratio decidendi adalah alasan hukum yang digunakan hakim dalam menghubungkan fakta yang terbukti di persidangan dengan norma hukum yang berlaku sehingga menghasilkan suatu putusan. Dalam penelitian ini, ratio

²⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm. 59

decidendi yang dimaksud adalah dasar pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam menjatuhkan Putusan Nomor 431/Pid.B/2025/PN Rap.

5. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil pemeriksaan perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian adalah Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 431/Pid.B/2025/PN Rap tentang tindak pidana pencemaran nama baik.